



**PUTUSAN**

Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Lpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Aldio Syahwana bin Gunanto**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Penggarutan, Nomor 31, Dusun VI Penggarutan, Desa Siguci, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Eva Sari binti Safar**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Terang Bulan, Dusun VIII Terang Bulan, Desa Sumbul, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 25 Februari 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0506/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 26 Februari 2019 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 Pebruari 2017 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/15/II/2017 tertanggal 17-02-2017;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0506/Pdt.G/2019/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Penggarutan, Dusun VI Penggarutan, Desa Siguci, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Prumnas Sumbul;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afika Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 03-12-2017 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis namun sejak bulan Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga kepada Pemohon dan uang yang diberikan oleh Pemohon telah habis 1 minggu setelah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, bahkan Pemohon tidak tau uang tersebut digunakan untuk apa;
  - b. Termohon sering pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering tidak di rumah ketika Pemohon pulang bekerja;
6. Bahwa akibatnya dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan dalam perselisihan tersebut Termohon sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, memaki-maki Pemohon, bahkan sering meminta cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan bulan April 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan



Termohon dan pulang ke rumah paman kandung Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 10 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah 3 kali berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aldio Syahwana bin Gunanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eva Sari binti Safar) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil



atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 33/15/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 17-02-2017, yang telah dinazageling dan setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu ditanda tangani oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P.);

B. Bukti saksi :

1. **Gunanto bin Samad**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengusaha Roti, tempat tinggal di Jalan Penggarutan, Nomor 31, Dusun VI Penggarutan, Desa Siguci, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2017, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sumbul Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa sejak awal tahun 2018 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan selalu tidak berada di rumah ketika Pemohon pulang dari kerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Murni binti Arbani**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Penggarutan, Nomor 31, Dusun VI Penggarutan, Desa Siguci, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2017, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sumbul Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa sejak awal tahun 2018 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan selalu tidak berada di rumah ketika Pemohon pulang dari kerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Pemohon telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*



terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama dan kedua mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan



Termohon, lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Pemohon dan Termohon. Selain itu kedua saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersinggungan, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sumbul, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak pertengahan bulan April 2018, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal tahun 2018 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini



ditandai dengan pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Aldio Syahwana bin Gunanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eva Sari binti Safar**) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Husni, S.H** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Husni, S.H.**

**Drs. Ridwan Arifin.**

Panitera Pengganti,

**H.Hasbin, S.H.**

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----:  
Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :  
Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan-----:  
Rp 360.000,00
4. Biaya Redaksi: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai:  
Rp 6.000,00

---

J u m l a h : Rp 456.000,00  
(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)